

**PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM  
DI KANTOR SAMSAT KLATEN**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Magister dalam Ilmu Hukum



**SRI MARGONO**

NIM : R 100040008  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2006**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Absori, SH.,M.Hum  
Dosen Program Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas  
Hal : Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama : Sri Margono  
N I M : R 100040008  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : HTN/HAN  
Judul Tesis : Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau  
Dari Penegakan Hukum Pada Kantor Samsat Klaten

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Surakarta,  
Pembimbing II**

**2006**

Dr. Absori, SH., M.Hum.

## NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Bambang Setiaji  
Dosen Program Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas  
Hal : Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama : Sri Margono  
N I M : R 100040008  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : HTN/HAN  
Judul Tesis : Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau  
Dari Penegakan Hukum Pada Kantor Samsat Klaten

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta,  
Pembimbing I

2006

Prof. Dr. Bambang Setiaji

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : Sri Margono

N I M : R 100040008

Judul Tesis : Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau  
Dari Penegakan Hukum Pada Kantor Samsat Klaten

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta, 2006

Yang membuat pernyataan

Sri Margono

## MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar Raad : 11)

**Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna.**

**(H.A. Mukti Ali)**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan terima kasih penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” *Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum Pada Kantor Samsat Klaten*”.

Tesis ini diajukan kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan atas bimbingan dan dukungan serta bantuan beberapa pihak, untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. M Wahyuddin, M.Si. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Dr. Absori, SH, M HUM, selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan saran untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum dapat dikatakan sempurna seperti yang diharapkan, sehingga masih ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari rekan-rekan dan arahan serta bimbingan dari dosen pembimbing, sangat diharapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan positif bagi segenap pembaca dan pihak-pihak yang mungkin memerlukan

Klaten, 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang .....
- B. Rumusan Masalah.....
- C. Tujuan Penelitian.....
- D. Manfaat Penelitian.....

### **BAB II      LANDASAN TEORI**

- 1. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....
  - a. Pengertian.....
  - b. Macam-macam Pajak.....
  - c. Fungsi Pajak.....
  - d. Kedudukan Pajak.....
- 2. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Pajak.....
  - a. Pengertian.....
  - b. Azas Pemungutan Pajak.....
  - c. Cara Pemungutan Pajak .....
  - d. Sistem Pemungutan Pajak.....
  - e. Prosedur Pemungutan.....
- 3. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor....



- a. Pengertian.....
- b. Dasar Hukum.....
- c. Subyek Pajak.....
- d. Obyek Pajak.....
- 4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....
  - a. Aspek Sosiologis.....
  - b. Aspek Yuridis.....
  - c. Aspek Filosofis.....
- 5. Kerangka Berfikir.....

**BAB III METODE PENELITIAN**

- 1. Jenis Penelitian.....
- 2. Lokasi Penelitian.....
- 3. Sumber Data.....
- 4. Teknik Pengumpulan Data.....
- 5. Teknik Analisis Data.....

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum SAMSAT Kab. Klaten.....
- B. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kab Klaten....
- C. Pembahasan.....

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran-saran.....
- C. Rekomendasi.....

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman Pembangunan Nasional. Oleh karena itu Pembangunan Nasional harus dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual dalam rangka mewujudkan tercapainya Pembangunan Nasional yang telah dicita-citakan. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu kerjasama atau hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan Seluruh Warga Negara Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya maupun dari aspek hukum.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri yang diperoleh dari :

1. Bumi, air dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, bea dan cukai
3. Retribusi
4. Sumbangan

5. Hasil perusahaan Negara
6. Pinjaman
7. Lain-lain sumber, seperti : denda-denda, sitaan dan percetakan uang (*deficit spending*).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Hal ini pajak merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan negara tidak semata-mata digunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Banyak sedikitnya modal yang diperlukan negara tergantung pada tingkat perekonomian negara serta jumlah rakyat yang ada. Semakin besar tingkat perekonomian suatu negara maka semakin besar pula kebutuhannya serta semakin besar pendapatan yang diperlukan. Maka dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melaksanakan kehidupan negara melalui anggaran rutinnya juga digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ditinjau dari sudut ekonomi, pajak merupakan jiwa negara karena tanpa pajak maka negara tidak akan hidup kecuali negara itu mempunyai penerimaan yang besar dari sumber alam seperti minyak dan gas bumi maupun sumber penerimaan lainnya. Pemerintah sadar bahwa untuk masa mendatang penerimaan dari sumber alam tersebut tidak dapat diandalkan lagi mengingat sifatnya yang terbatas. Oleh karena itu pajak dijadikan sumber utama penerimaan negara disamping sumber-sumber lainnya. Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tiap-tiap tahun ditetapkan dengan

Undang-Undang. Hal tersebut berarti bahwa APBN harus ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Demikianlah yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Dasar 1945; yang berbunyi sebagai berikut :

**“Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.**

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Sehubungan dengan adanya pasal 23 UUD 1945, maka pajak merupakan beban bagi rakyat. Mengingat bahwa beban selalu memberatkan mereka yang harus memikulnya, maka sewajarnya bila beban bagi rakyat yang berupa pajak harus ditetapkan seadil-adilnya. Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai upaya untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri, serta tantangan persaingan global. Salah satu ciri otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, karena itu kemampuan keuangan ini akansangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu kemampuan daerah dibidang keuangan ini jugau merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah telah mengatur tentang perimbangan yang merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada

daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah terutama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU No.32 tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga peluang daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsanya sendiri dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus dilaksanakan secara terpadu adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan beberapa peraturan sebagai acuan bagi daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya yaitu UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah serta UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah memberikan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang saat ini memegang peranan yang sangat besar dalam pencapaian penerimaan tersebut didapat dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dewasa ini sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin banyaknya fasilitas jalan raya yang dibangun pemerintah menyebabkan *impuls* masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor semakin tinggi. Masyarakat seakan tidak terpengaruh

terhadap perekonomian Indonesia yang sedang sakit. Disamping itu adanya kemudahan kredit dari suatu Persekutuan Dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Mengingat pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor bagi penerimaan kas daerah maka masalah ini perlu untuk dikaji lebih mendalam dan diteliti apakah proses pemungutan pajak daerah yang telah dirumuskan dalam UU No.34 tahun 2000 telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Masyarakat belum mengetahui seluruhnya isi dari peraturan perundang-undangan tersebut karena belum sempurnanya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan aparat pajak yang terkait hanya menjalankan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksamaan cara pandang yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan teknis di lapangan dalam pemenuhan asas keadilan sekaligus menyangkut kualitas pelayanan yang sangat penting bagi pembentukan kesadaran membayar pajak.

Adapun arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Adapun arti penting khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Adanya fakta bahwa pembebanan biaya formulir kepada masyarakat dan adanya loket cek fisik ditambah jam pelayanan dimulai pada jam 08.00 WIB ternyata memberikan dampak pelayanan yang kurang baik yaitu adanya antrian panjang sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman dan semakin terbebani dalam pelayanan pemungutan pajak tersebut menimbulkan persepsi kurang adanya good will dari pemerintah (Samsat) terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul : PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR SAMSAT KLATEN.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini menyangkut identifikasi persoalan yang akan diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan hal-hal diatas maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur atau proses pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di lapangan di tinjau dari aspek-aspek hukum.
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelayanan pemungutan dan pelayanan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Klaten .

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui, mengungkap, dan menilai pelayanan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Klaten berkaitan dengan :

- a. Kemudahan prosedur atau proses pelayanan; kesesuaian persyaratan pelayanan; kecepatan pelayanan ditinjau dari aspek-aspek hukum.
- b. Penegakan hukum atas kedisiplinan dalam pelayanan; keadilan dalam pelayanan; kejelasan dan kepastian petugas dalam pelayanan pemungutan terhadap wajib pajak .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pajak khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor.
- b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai prosedur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Klaten sehingga dapat membantu bagi dilakukannya penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dalam hal ini meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten bahwa dengan diterapkannya pelayanan yang optimal sesuai dengan prosedur wajib pajak akan merasa puas dan membayar pajaknya tepat waktu sehingga penerimaan sector pajak dapat sesuai dengan target yang diprogramkan, yang pada akhirnya belanja APBD dapat terpenuhi dana tidak mengalami devisit.



- b. Kantor bersama/Samsat bahwa dengan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak berarti Kantor Samsat sudah menjalankan amanah kedinasannya sesuai peraturan pemerintah dan akan mendapatkan nilai baik/plus dari masyarakat dan wajib pajak tidak akan mengeluh ataupun mengadu atas pelayanan tersebut.
- c. Masyarakat bahwa dengan adanya pelayanan optimal wajib pajak sebagai anggota masyarakat akan merasa puas dan secara rutinitas akan membayar pajaknya sesuai dengan jatuh tempo STNK nya.